

## ABSTRAK

### **Riyan Zamani (1213020157), 2025: Analisis Fiqh Tabarru' Terhadap Praktik Pengelolaan Taman Wakaf Berbasis Pemakaman Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Studi Pada Taman Wakaf Pemakaman Firdaus Memorial Park)**

Taman Wakaf Pemakaman Firdaus Memorial Park, yang hadir menawarkan konsep pemakaman modern dengan skema wakaf. Meski secara konsep berlandaskan akad tabarru', dalam pelaksanaannya ditemukan praktik penetapan harga atas lahan makam dan layanan pemakaman, yang secara substansi menyerupai transaksi jual beli. Kondisi ini memunculkan permasalahan hukum yang cukup serius, baik dalam perspektif fiqh tabarru' yang menuntut akad dilakukan tanpa unsur komersial, maupun dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang melarang segala bentuk pemindahtanganan harta benda wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dan pengembangan dana wakaf di Taman Wakaf Pemakaman Firdaus Memorial Park dalam perspektif fiqh tabarru', serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari konsep dasar wakaf dalam Islam sebagai bagian dari fiqh tabarru', yaitu akad kebajikan tanpa imbalan yang bertujuan sosial. Dalam perkembangannya, wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku dan dihubungkan dengan realitas hukum di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi langsung, serta wawancara dengan pihak pengelola Taman Wakaf Pemakaman Firdaus Memorial Park. Pendekatan ini dipilih untuk mengetahui kesesuaian antara norma hukum tertulis dan praktik pengelolaan wakaf yang berjalan di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, pengelolaan wakaf di Taman Wakaf Firdaus Memorial Park telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, khususnya dalam aspek kelembagaan nadzir, pencatatan aset, dan pelaporan pengelolaan wakaf. Akan tetapi, dari perspektif fiqh tabarru', praktik penetapan sejumlah dana tetap kepada masyarakat berpotensi mengandung unsur tjiarah tersembunyi yang dapat menggeser sifat akad tabarru' menjadi bersifat komersial. Permasalahan hukum ini juga muncul karena ketidaktegasan akad antara dana wakaf murni, dana layanan, dan dana pengembangan. Meskipun praktik ini tidak secara langsung bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, potensi multitafsir hukum tetap terbuka, terutama terhadap Pasal 40 tentang larangan pemindahtanganan harta wakaf dan Pasal 43 mengenai kewajiban pelaporan nadzir.